



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

**P U T U S A N**

**NOMOR : 242 / Pid / 2012 / PT. Smg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ditingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :


Na	: <b>WAGIMAN MADIANTO Bin SUPARJO (Alm) ;</b>
ma	: -----
Salatiga ;	: -----
Len	: 32 Tahun / 03 Maret 1980 ; -----
gka	: Laki-laki ; -----
p	: Indonesia ; -----
Te	: Kp. Batur Rt. 03 Rw. 01 Kel. Kauman Kidul Kec. Sidorejo Kota
mp	: Salatiga ; -----
at	: Islam ; -----
Lah	: Swasta (tukang ojek) ; -----
ir	
Um	
ur /	
Tgl.	
Lah	
ir	
Jeni	
s	
Kel	
ami	

*Hal 1 dari 14 hal Put.No.242/Pid/2012/PT.SMG*



n  
Ke  
ban  
gsa  
an  
Te  
mp  
at  
Tin  
gga  
l  
  
Ag  
am  
a  
Pek  
erja  
an

--



Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dengan perincian sebagai berikut ; -----

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan tanggal 07 Mei 2012 ;  
-----
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2012 sampai dengan tanggal 16 Juni 2012 ;  
-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 4 Juni 2012 ;  
-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 14 Juni 2012 ;  
-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 15 Juni 2012 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2012 ;  
-----

*Hal 3 dari 14 hal Put.No.242/Pid/2012/PT.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 10 Juli 2012  
sampai dengan tanggal 08 Agustus 2012 ;

-----

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 09  
Agustus 2012 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2012 ;

-----

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 September 2011  
No. Reg. Perk: PDM - 22 / SALT I / Ep.2 / 05 / 2012 Terdakwa  
didakwa melakukan perbuatan pidana dengan dakwaan sebagai  
berikut :

-----

**PRIMAIR** : -----

Bahwa ia terdakwa WAGIMAN MADIANTO Bin SUPARJO  
(Alm) bersama-sama dengan FAUZI Als BABI Bin SLAMET  
SUMARNO (dilakukan penuntutan terpisah), WISNU (belum  
tertangkap), DODO (belum tertangkap) dan MOCHAMAD Als CEPI  
(belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekitar jam  
02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di Bulan Januari 2012  
atau masih didalam tahun 2012 bertempat di Ruko Kaloka Jl. Pattimura  
Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih  
termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga, terdakwa  
secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap  
manusia atau barang, jika ia dengan sengaja telah menghancurkan  
barang-barang atau jika kekerasan yang telah dilakukannya itu telah  
menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya, perbuatan dilakukan  
oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Awalnya terdakwa WAGIMAN MADIANTO Bin SUPARJO  
(Alm) datang ke warung mini di depan Ruko Kaloka Jl. Pattimura Kota

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Salatiga bersama DODO, kemudian memesan minuman teh dan makanan, tidak lama kemudian saksi MARJONO Bin SUPARNO (Alm) datang ke warung mini tersebut, selanjutnya saksi MARJONO Bin SUPARNO (Alm) minum minuman beralkohol jenis ciu, memesan mie rebus, teh dan sebungkus rokok, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan diatas saksi MARJONO Bin SUPARNO (Alm) dalam keadaan setengah mabuk berbicara kesana kemari yang intinya merendahkan DODO, bahwa dia tidak akan berani dengan saudara saksi MARJONO Bin SUPARNO (Alm), karena DODO tersinggung kemudian memukul kepala saksi MARJONO Bin SUPARNO (Alm) sekitar dua kali, kemudian karena tersenggol oleh saksi MARJONO Bin SUPARNO (Alm) sehingga minuman teh yang sedang diminum oleh terdakwa WAGIMAN MADIANTO Bin SUPARJO (Alm) terjatuh, membuat terdakwa WAGIMAN MADIANTO Bin SUPARJO (Alm) sangat emosi dengan ulah korban dan memukul saksi MARJONO Bin SUPARNO (Alm) pada bagian kepala sebanyak tiga kali, diikuti WISNU sehingga saksi MARJONO Bin SUPARNO (Alm) terjatuh ke tanah, kemudian saksi FAUZI Als BABI Bin SLAMET SUMARNO menendang perut saksi MARJONO Bin SUPARNO (Alm) dan MOCHAMAD Als CEPI menginjak kepala saksi MARJONO Bin SUPARNO (Alm), terdakwa bersama-sama saksi FAUZI Als BABI Bin SLAMET SUMARNO, DODO, WISNU dan MOCHAMAD Als CEPI menendang dan memukul saksi MARJONO Bin SUPARNO (Alm) selain kesal karena ulah saksi MARJONO Bin SUPARNO (Alm) pada saat itu, juga karena saksi MARJONO Bin SUPARNO (Alm) sering mabuk dan meminta uang pada pedagang, akibat perbuatan terdakwa WAGIMAN MADIANTO Bin SUPARJO (Alm) bersama-sama dengan saksi FAUZI Als BABI Bin SLAMET SUMARNO, DODO, WISNU dan MOCHAMAD Als CEPI tersebut mengakibatkan saksi MARJONO Bin SUPARNO (Alm) mengalami luka robek di bagian dahi sebelah kanan dan dahi sebelah kiri, luka lecet di bawah mata kiri, perdarahan di hidung, memar di bagian

Hal 5 dari 14 hal Put.No.242/Pid/2012/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala belakang sebelah kiri dan memar pada tungkai bawah kaki kiri, berdasarkan Visum Et Repertum No : 370/201/206 yang ditandatangani Dokter Pemeriksa Dr. H. Jamaludin Malik, dengan hasil pemeriksaan : ---

- I. Keadaan umum penderita : Sadar. Anak mata kanan dan kiri sama besar masing-masing diameter 2 mm, rangsang terhadap sinar ada (positip), Denyut nadi teraba delapan puluh kali dalam satu menit. Tekanan darah systole sebesar sembilan puluh tujuh mm Hg. Tekanan darah diastole sebesar tujuh puluh tiga mm Hg ; -----
- II. Ditemukan memar di bagian kepala belakang sebelah kiri dengan diameter 3 sentimeter. Ditemukan luka robek di bagian dahi sebelah kanan dengan ukuran 2x1x1 sentimeter dan luka robek di bagian dahi sebelah kiri dengan ukuran 2x1x1 sentimeter. Ditemukan luka lecet di bawah mata kiri dari hidung ada bekas perdarahan hidung ; -
- III. Tidak ditemukan luka lecet/robek/memar pada telinga kanan dan kiri ; -----
- IV. Tidak ditemukan luka lecet/robek/memar pada bahu kanan dan kiri ;
- V. Tidak ditemukan luka lecet/robek/memar pada bagian dada, perut maupun punggung ; -----
- VI. Tidak ditemukan luka lecet/robek/memar pada bagian pinggang kanan dan kiri ; -----
- VII. Tidak ditemukan luka lecet/robek/memar pada bagian tangan kanan dan kiri ; -----
- VIII. Ditemukan memar pada tungkai bawah kaki kiri ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan : penderita diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga pada tanggal tujuh belas Januari tahun duaribu duabelas pada pukul Noldua lebih Duapuluh tujuh menit, selanjutnya dirawat di ruang bedah ; -----

Kesimpulan : Kelainan-kelainan tersebut II, VIII dapat disebabkan oleh karena terjadi benturan dengan benda keras dan atau tumpul ; -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa WAGIMAN MADIANTO Bin SUPARJO (Aim) bersama-sama dengan saksi FAUZI Als BABI Bin SLAMET SUMARNO, DODO, WISNU dan MOCHAMAD Als CEPI mengakibatkan saksi MARJONO Bin SUPARNO (Alm) dirawat di RSUD Salatiga sejak hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sampai dengan hari Jum'at tanggal 20 Januari 2012 ; -----

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **pasal 170 ayat(2) ke-1 KUHP** ; -----

**SUBSIDIAIR** : -----

Bahwa ia terdakwa WAGIMAN MADIANTO Bin SUPARJO (Aim) bersama-sama dengan FAUZI Als BABI Bin SLAMET SUMARNO (dilakukan penuntutan terpisah), WISNU (belum tertangkap), DODO (belum tertangkap) dan MOCHAMAD Als CEPI (belum tertangkap) pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan primair diatas, terdakwa secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Awalnya terdakwa WAGIMAN MADIANTO Bin SUPARJO (Alm) datang ke warung mini di depan Ruko Kaloka Jl. Pattimura Kota Salatiga bersama DODO, kemudian memesan minuman teh dan makanan, tidak lama kemudian datang saksi MARJONO Bin SUPARNO (Alm) ke warung mini tersebut, selanjutnya diwarung mini tersebut saksi MARJONO Bin SUPARNO (Alm) minum minuman beralkohol jenis ciu, memesan mie rebus, teh dan sebungkus rokok, kemudian pada waktu dan

*Hal 7 dari 14 hal Put.No.242/Pid/2012/PT.SMG*





tempat sebagaimana dakwaan diatas saksi MARJONO Bin SUPARNO (Alm) dalam keadaan setengah mabuk berbicara kesana kemari yang intinya merendahkan DODO, bahwa dia tidak akan berani dengan saudara saksi MARJONO Bin SUPARNO (Alm), karena DODO tersinggung kemudian- memukul kepala saksi MARJONO Bin SUPARNO (Alm) sekitar dua kali kemudian karena tersenggol oleh saksi MARJONO Bin SUPARNO (Alm) sehingga minuman teh yang sedang diminum oleh terdakwa WAGIMAN MADIANTO Bin SUPARJO (Alm) terjatuh, membuat terdakwa WAGIMAN MADIANTO Bin SUPARJO (Alm) sangat emosi dengan ulah korban dan memukul saksi MARJONO Bin SUPARNO (Alm) pada bagian kepala sebanyak tiga kali, diikuti WISNU sehingga saksi MARJONO Bin SUPARNO (Alm) terjatuh ke tanah, kemudian saksi FAUZI Als BABI Bin SLAMET SUMARNO menendang perut saksi MARJONO Bin SUPARNO (Alm) dan MOCHAMAD Als CEPI menginjak kepala saksi MARJONO Bin SUPARNO (Alm), terdakwa WAGIMAN MADIANTO Bin SUPARJO (Aim) bersama-sama dengan saksi FAUZI Als BABI Bin SLAMET SUMARNO, DODO, WISNU dan MOCHAMAD Als CEPI menendang dan memukul saksi MARJONO Bin SUPARNO (Alm) selain kesal karena ulah saksi MARJONO Bin SUPARNO (Alm) pada saat itu, juga karena saksi MARJONO Bin SUPARNO (Alm) sering mabuk dan meminta uang pada pedagang, akibat perbuatan terdakwa WAGIMAN MADIANTO Bin SUPARJO (Alm) bersama-sama saksi FAUZI Als BABI Bin SLAMET SUMARNO, DODO, WISNU dan MOCHAMAD Als CEPI tersebut mengakibatkan saksi MARJONO Bin SUPARNO (Alm) mengalami luka robek di bagian dahi sebelah kanan dan dahi sebelah kiri, luka lecet di bawah mata kiri, perdarahan di hidung, memar di bagian kepala belakang sebelah kiri dan memar pada tungkai bawah kaki kiri ; -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa WAGIMAN MADIANTO Bin SUPARJO (Alm) bersama-sama dengan saksi FAUZI Als BABI Bin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET SUMARNO, DODO, WISNU dan MOCHAMAD Als CEPI mengakibatkan saksi MARJONO Bin SUPARNO (Alm) dirawat di RSUD Salatiga sejak hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sampai dengan hari Jum'at tanggal 20 Januari 2012 ; -----

Perbuatan mereka terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **pasal 170 ayat (1) KUHP** ;

2. Surat penuntutan Jaksa Penuntut Umum (requisitoir) tertanggal 21 Juni 2012 No.Reg.Perk : PDM-22 / SALT I / Ep.2 / 06 / 2012, Terdakwa dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1) Menyatakan terdakwa **Wagiman Madianto bin Suparjo (alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "***Secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan orang mendapat luka***", yang diatur dan diancam pidana menurut pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair ;

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Wagiman Madianto bin Suparjo** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3) Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 5 Juli 2012 No. 52 / Pid.B / 2012 / PN.Sal. yang amar selengkapnya berbunyi

Hal 9 dari 14 hal Put.No.242/Pid/2012/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1) Menyatakan terdakwa Wagiman Madianto bin Suparjo (alm.) tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap barang yang menyebabkan orang luka**" ;

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;

3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4) Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)** ;

4. Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Juli 2012, yang dibuat dan di tanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Salatiga ;

5. Akta pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa tertanggal 11 Juli 2012, yang dibuat dan di tanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Salatiga ;

6. Akta pemberitahuan mempelajari berkas perkara pidana kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Juli 2012, yang dibuat dan di tanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga ;



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diperiksa, ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding, namun walaupun demikian karena memori banding bukan merupakan syarat formal untuk mengajukan permohonan banding tetapi merupakan hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pemohon banding untuk menjelaskan atau mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka perkara ini akan tetap diperiksa ulang dan diputus oleh Pengadilan Tinggi ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 5 Juli 2012 Nomor 52/Pid.B/2012/PN.Sal., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang luka sebagaimana didakwakan padanya dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding serta dianggap telah termasuk dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena dinilai sudah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 52/

*Hal 11 dari 14 hal Put.No.242/Pid/2012/PT.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.B/2012/PN.Sal., yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan, kecuali mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa terlalu ringan karena tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga di surat tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sedangkan sementara itu pada Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan maka untuk membuat efek jera untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa maka adalah adil bila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 5 Juli 2012 Nomor 52/Pid.B/2012/PN.Sal., harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya Terdakwa dijatuhi hukuman ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan ke-2 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum Jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, pasal 170 ayat (2) ke -1 dan ayat (1) KUHP dan Peraturan lain yang terkait ; -----

## M E N G A D I L I :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum  
Kejaksaan Negeri Salatiga ;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 5 Juli  
2012 Nomor 52 / Pid.B / 2012 / PN.Sal., sekedar mengenai  
lamanya pemidanaan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Wagiman Madianto bin Suparjo (alm.)**  
tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap  
orang yang menyebabkan orang luka**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan  
pidana penjara selama **8 ( delapan ) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan  
;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua  
tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp. 2000,-  
( dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **KAMIS** tanggal  
**30 AGUSTUS 2012** oleh kami **ABID SALEH MENDROFA, SH.**  
Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua  
Majelis dengan **HARDJONO C, SH, MH.** dan **AA ANOM H, SH,**  
**MH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang

Hal 13 dari 14 hal Put.No.242/Pid/2012/PT.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 03 Agustus 2012 Nomor : 242 / Pen.Pid / 2012 / PT.Smg., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ANY FITRIYATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

-----

Hakim-Hakim Anggota  
**tertanda**

**HARDJONO C, SH, MH.**  
**tertanda**

**AA ANOM H, SH, MH.**

Hakim Ketua Majelis  
**tertanda**

**ABID SALEH MENDROFA, SH.**

Panitera Pengganti  
**tertanda**

**ANY FITRIYATI, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)